



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-100 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat penahanan dari Kapolres Belitung Timur Nomor: B/ 48/I/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 16 Januari 2025, bahwa sdr. Adi Prawijaya, S.Pd.I Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah ditahan karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan asusila, dan Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 00610/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA.

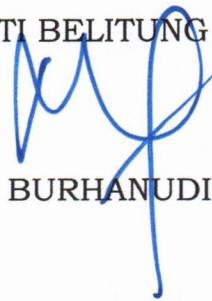
KESATU : Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama	: Adi Prawijaya, S.Pd.I
NIP	: 197809132010011009
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 13 September 1978
Pangkat, Gol/Ruang	: Penata, III/c
Jabatan	: Guru Ahli Muda
Unit Kerja	: SMP Negeri 2 Gantung
Instansi	: Pemerintah Kab. Belitung Timur
Terhitung Mulai Tanggal	: 16 Januari 2025 sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- KEDUA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mencapai Batas Usia Pensiun tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun dan dengan sendirinya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakhir.
- KELIMA : Uang Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN